

Al-Madāris

VOL. 6, NO. 2, 2025

E-ISSN: 2745-9950

<https://journal.stajamitar.ac.id/index.php/almadaris>

HUKUM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM ISLAM: TINJAUAN SYAR'I DAN PERTIMBANGAN MASLAHAT

Adib Nabil Dwiananda

Universitas Muhammadiyah Gombong

adibnabilananda@gmail.com

Annisa Qotrunnada

Universitas Muhammadiyah Gombong

nadaanisa66@gmail.com

Dhefita Yuliana Putri

Universitas Muhammadiyah Gombong

tataadhefita@gmail.com

Exsa Rani Fadillah

Universitas Muhammadiyah Gombong

exsaranif@gmail.com

Febri Nurul Aini

Universitas Muhammadiyah Gombong

febryaini9@gmail.com

Abstract

This study critically examines the legal status of Family Planning (FP) within contemporary Islamic jurisprudence by articulating a clear doctrinal distinction between *tanzīm al-nasl* (temporary birth regulation) and *tahdīd al-nasl* (permanent limitation of offspring). The inquiry responds to the rapid advancement of modern contraceptive technologies, which generate juridical questions insufficiently addressed in classical fiqh discussions largely confined to ‘azl (coitus interruptus). Situated within the normative tension between the prophetic encouragement to increase progeny and the imperative to ensure family welfare, this research argues for a maqāṣid-oriented ijtihād that safeguards the higher objectives of Sharī‘ah—particularly the protection of lineage (*hifz al-nasl*)—while engaging contemporary socio-medical realities. Employing a qualitative library-based methodology with a descriptive-analytical and comparative fiqh approach, the study draws upon primary sources from

the Qur'an and Hadith, as well as authoritative fatwas issued by institutions such as the Indonesian Council of Ulama (MUI) and the International Islamic Fiqh Academy. Data are examined through content analysis to evaluate textual evidence, identify operative legal causes ('illah), and perform *tarjih* to determine the most contextually sound ruling. The findings demonstrate that temporary birth regulation is legally permissible (*mubāh*) when grounded in mutual spousal consent and considerations of *maṣlahah mursalah*, particularly maternal health and child welfare. Conversely, permanent sterilization is presumptively prohibited (*harām*) due to its contradiction with *hifz al-nasl*, except in cases of compelling medical necessity that threaten the mother's life and are substantiated by professional medical judgment.

Keywords: *Contemporary Fiqh, Family Planning (KB), Tanzīm an-Nasl, Tahdīd an-Nasl, 'Aẓl, Maqāṣid al-Syarī'ah.*

A. Pendahuluan

Pengaturan kelahiran atau program keluarga berencana (KB) adalah isu penting dalam fiqh kontemporer karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga kesehatan ibu dan anak (*hifz an-nafs*) serta memastikan keturunan yang berkualitas (*hifz an-nasl*). Kedua hal ini merupakan bagian penting dari tujuan syariat (maqasid syariah). Dalam pandangan Islam, program KB yang bertujuan mengatur kehamilan (Tanzim an-Nasl) umumnya diperbolehkan, karena sejalan dengan upaya mencegah bahaya yang lebih besar seperti risiko medis atau penelantaran anak, seperti yang ditekankan oleh para ulama kontemporer (Basri et al., 2025)

Namun, masalah-masalah saat ini muncul karena ada ketegangan antara pesan normatif Islam yang mendorong peningkatan jumlah umat (mukatharah) dan kondisi modern yang meminta keseimbangan antara jumlah dan kualitas keturunan. Sejak metode azl (hubungan seksual terputus) dibahas oleh para ulama klasik, isu tentang metode kontrasepsi modern, terutama yang bersifat permanen seperti sterilasi (tubektomi/vasektomi), masih memicu perdebatan yang sengit. Perbedaan pendapat ini mendorong perlunya analisis yang mendalam terhadap metode ijtihad, terutama dalam menilai fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga keagamaan masa kini, agar memberikan kejelasan hukum bagi (Supardiyono et al., 2025)

Permasalahan yang akan diteliti adalah adanya perbedaan dalam penerapan hukum mengenai metode pengendalian kehamilan. Metode yang bersifat sementara dan bisa dibatalkan, sebagian besar ulama memperbolehkannya. Namun, metode yang bersifat tetap seperti tubektomi atau vasektomi cenderung tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi darurat medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap batasan-batasan syariah dan kondisi darurat yang membolehkan penggunaan metode kontrasepsi permanen. Selain itu, juga akan

dianalisis sejauh mana alasan non-medik seperti kekhawatiran tentang pengeluaran keluarga atau jumlah anak yang banyak bisa dijadikan dasar hukum (Hasana, 2022).

Meskipun sudah banyak penelitian tentang hukum alat kontrasepsi secara umum, masih ada celah penelitian yang perlu diisi, terutama mengenai aspek keadilan gender dalam pemilihan alat kontrasepsi di Indonesia. Biasanya, penggunaan alat kontrasepsi didominasi oleh perempuan, sementara pilihan dan tanggung jawab kontrasepsi untuk pria, seperti vasektomi, masih kurang dibicarakan dan diterapkan. Karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan melihat hak memilih alat kontrasepsi dari sudut pandang kesetaraan gender dan hukum Islam, agar ada keseimbangan dalam tugas reproduksi antara suami dan istri (Al et al., n.d.)

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis posisi hukum Keluarga Berencana (KB) dalam Islam, dengan menitikberatkan pada pendekatan Maslahat Mursalah sebagai dasar berpikir yang bersifat etis dan spiritual. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan cara menggabungkan prinsip maslahat, yang digunakan dalam menetapkan hukum yang tidak terdapat secara jelas dalam nash, dengan rekomendasi program KB Nasional. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan hukum yang lengkap, relevan, dan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup keluarga Muslim di Indonesia (Safrizal, 2025).

Inovasi (Novelty) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu dan membandingkan secara jelas aturan hukum positif Indonesia terkait hak reproduksi dan perlindungan perempuan dalam konteks penggunaan alat kontrasepsi, dengan ketentuan hukum Islam yang dianut. Dengan cara membandingkan kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini akan menghasilkan temuan yang menyoroti kesamaan (konvergensi) dan perbedaan (divergensi) antara keduanya. Hasil ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah dan masyarakat muslim di Indonesia (Islam et al., n.d.)

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian di perpustakaan, yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis secara mendalam berbagai doktrin dalam fiqh terkait KB, seperti Maslahat, Sadd adz-Dzara'i, dan Maqasid Syariah. Sumber data utama (primer) berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan sumber data sekunder meliputi fatwa ulama, literatur akademik, serta peraturan perundang-undangan (Hukum Positif). Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan berbagai pandangan hukum yang ada, lalu menganalisisnya berdasarkan kerangka teori Maslahah untuk menghasilkan penyelesaian hukum yang solutif (Firdaus et al., 2024).

B. Review Literatur

Terdapat beberapa tulisan terdahulu yang memiliki topik pembahasan hampir sama dengan kajian ini dan dapat dijadikan sumber literatur yang mendukung kajian ini, sumber utama dalam kajian ini meliputi banyak sumber primer dan sekunder dari telaah bacaan. Beberapa jurnal sebagai literature ini meliputi:

1. Al-Fauzi, dalam artikel jurnal tulisannya berjudul “Keluarga Berencana (KB) perspektif Islam, dalam bingkai ke Indonesiaan”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perspektif hukum Islam dan konteks keindonesiaan Keluarga Berencana (KB) merupakan hal yang dibolehkan dengan syarat syarat tertentu. Penelitian ini sepandapat dengan beberapa tokoh Muslim seperti Quraish Shihab, Mahmud Syalbut, Imam al-Ghazali dan Syeh al Hariri yang membolehkan praktek KB baik dalam ranah individual Al-Madāris, Volume 5 (1), 2024 7 (keluarga) ataupun social (masyarakat banyak). Penelitian ini menolak pendapat sebahagian ulama seperti Madkour Guru Besar Hukum Islam pada fakultas Hukum dan Abu 'Ala al-Maududi yang menyatakan bahwa praktek Keluarga Berencana (KB) yang dilarang oleh Agama. (Al-Fauzi, 2015).
2. Dyna Prasetya Septianingrum, dalam artikel jurnal tulisannya berjudul “Hukum penggunaan alat kontrasepsi dalam perspektif Agama”. Dalam penelitian ini mengkaji penggunaan alat kontrasepsi secara legal dalam Islam. Dengan tujuan memperkuat posisi hukum Islam dalam penggunaan alat kontrasepsi. (Septianingrum, 2020).

C. Metodelogi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian di perpustakaan, yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis secara mendalam berbagai doktrin dalam fiqh terkait KB, seperti Maslahat, Sadd adz-Dzara'i, dan Maqasid Syariah.

Teknik sampel yang digunakan untuk mendapatkan data adalah purposive sampling, yaitu cara mengambil sampel secara acak dengan memilih kelompok yang memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemilihan dilakukan berdasarkan pertimbangan seperti waktu, tujuan penelitian, alokasi dana, dan lokasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan berbagai pandangan hukum yang ada, lalu menganalisisnya berdasarkan kerangka teori Maslahah untuk menghasilkan penyelesaian hukum yang solutif (Firdaus et al., 2024).

D. Hasil Penelitian

Penelitian ini memberikan pandangan hukum Islam (fiqh) terhadap program Keluarga Berencana (KB) dengan membedakan dua kategori utama, yaitu Tanzhim an-Nasl (penjarangan keturunan) dan Tahdid an-Nasl (penghentian keturunan secara permanen atau sterilisasi). Analisis dilakukan berdasarkan tinjauan terhadap dalil-dalil utama (nushush) serta kerangka hukum yang digunakan oleh lembaga fiqh masa kini (As-Sayyid, 2021)

1. Hukum *Tanzhim an-Nasl* (Pengaturan Jarak Kelahiran)
Tanzhim an-Nasl adalah cara untuk mengatur jarak antar kelahiran atau menunda kehamilan selama waktu tertentu demi kemaslahatan keluarga. Berdasarkan kebanyakan fatwa zaman sekarang, hukum ini dianggap Mubah, artinya boleh dilakukan (As-Sayyid, 2021).
2. Hukum *Tahdid an-Nasl* (Penghentian Keturunan Secara Permanen)
Tahdid an-Nasl adalah prosedur sterilisasi, seperti vasektomi untuk pria atau tubektomi untuk wanita, yang bertujuan menghentikan kemampuan untuk memiliki anak secara total dan permanen. Secara dasar, hukum untuk tindakan ini adalah haram, berarti dilarang.

E. Pembahasan

a. Konsep Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam

kesepakatan ulama Islam bahwa hukum Keluarga Berencana (KB) dianggap mubah jika bersifat sementara dan berlandaskan maslahat seperti kesehatan ibu dan anak, kesejahteraan keluarga, serta pengaturan jarak kelahiran, sebagaimana diparalelkan dengan 'azl yang disetujui hadis Nabi dan didukung oleh pendapat Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah Az-Zuhaili, serta fatwa MUI untuk maqasid syariah. Sebaliknya, kontrasepsi menjadi haram jika bersifat permanen atau bertujuan membatasi keturunan secara mutlak tanpa alasan syar'i, karena dianggap menolak rezeki dari Allah, dengan syarat harus ada kesepakatan antara suami dan istri serta prioritas metode yang dapat dibalik kecuali ada indikasi medis. Pandangan Janiati (n.d.) mendukung hal ini melalui pendapat fuqaha yang memperbolehkan KB dengan pertimbangan kesehatan, sosial, dan ekonomi, termasuk mencegah kehamilan yang berdekatan yang dapat merugikan bayi sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah: 233 mengenai menyusui selama dua tahun penuh. Secara keseluruhan, perspektif ini adaptif namun tetap berkomitmen pada pelestarian keturunan (hifz al-nasl), sesuai untuk kebijakan KB nasional Indonesia dan pendidikan perawat komunitas dalam promosi kesehatan reproduksi yang berbasis syariah.(Naufal Addil Wathonni et al., 2025)

b. Hubungan antara Keluarga berencana dalam islam dengan Hukum Nasional

Prinsip maslahat menunjukkan bahwa penetapan hukum Islam tidak selalu bergantung pada keberadaan nash yang eksplisit, melainkan juga mempertimbangkan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan

mencegah kemudaratan. Pendekatan ini relevan dalam merespons persoalan kontemporer seperti Program Keluarga Berencana (KB) Nasional, yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Dengan menempatkan kesejahteraan umum sebagai orientasi utama, prinsip maslahat diposisikan sebagai penghubung antara nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan sosial-kesehatan masyarakat modern. Program KB dipahami sebagai upaya pengaturan jumlah dan jarak kelahiran demi menjaga kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta mendukung pembangunan nasional, yang secara substansial selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (nafs), keturunan (nasl), dan akal ('aql).

Legitimasi hukum terhadap pelaksanaan KB dapat dibangun melalui pendekatan maslahat, selama praktiknya memperhatikan prinsip keselamatan, kemanfaatan, dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Dalam konteks ini, kebijakan KB tidak dipandang semata-mata sebagai kebijakan teknokratis negara, tetapi sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan masyarakat yang tetap berada dalam koridor syariat. Pandangan Mahyudin yang membolehkan KB atas dasar pertimbangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan memperkuat argumen ini, karena tanggung jawab orang tua dalam menjamin masa depan anak menjadi bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, adanya pandangan ulama yang menolak KB, seperti Madkour dan Abu A'la al-Maududi, menunjukkan pendekatan tekstual yang menekankan larangan membunuh keturunan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa hukum KB berada dalam wilayah *ijtihad* yang terbuka, sehingga penilaian sangat bergantung pada konteks, tujuan, serta dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, teks tersebut menggambarkan dialektika antara pendekatan maslahat dan pendekatan tekstual dalam fiqh Islam kontemporer, yang sama-sama berupaya menjaga keutuhan nilai-nilai syariat sekaligus merespons kebutuhan masyarakat modern.(Hasibuan et al., 2023)

F. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap berbagai pandangan ulama, dalil syar'i, dan tinjauan fiqh kontemporer mengenai Program Keluarga Berencana (KB), penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Hukum KB Sementara (Tanzhim Analisa): Penggunaan metode KB yang bersifat sementara (seperti pil, suntik, atau IUD) untuk tujuan menjarangkan kelahiran, mengatur jarak kehamilan, atau menunda kelahiran demi kemaslahatan tertentu, hukumnya adalah Mubah (Diperbolehkan); dan 2) Hukum KB Permanen (Tahdid an-Nasl): Penggunaan metode KB yang bersifat permanen (sterilisasi/tubektomi/vasektomi) untuk tujuan membatasi atau menghentikan keturunan secara mutlak, hukum asalnya adalah Haram (Dilarang).

Secara keseluruhan, pandangan yang dominan dan dianggap paling kuat (rajih) dalam fiqh kontemporer—sebagaimana dianut oleh MUI dan mayoritas ulama

modern—adalah membedakan antara penjarangan yang mubah dan pembatasan permanen yang haram. Prinsip maslahat berfungsi sebagai pijakan utama untuk melegitimasi Program KB Nasional, selama pelaksanaannya memperhatikan aspek keselamatan dan kemanfaatan bagi keluarga.

BIBLIOGRAFI

- Al, K., Ikhsan, F., Jamil, S., Wijaya, S., & Sy, S. (n.d.). Hak memilih alat kontrasepsi perspektif gender dan hukum Islam.
- Basri, W., Wulandari, G., & Nurhalisa, S. (2025). Keluarga berencana sebagai strategi pemeliharaan kesehatan ibu perspektif hukum Islam. *Phenomenon*, 3(2), 128–140. <https://doi.org/10.62668/phenomenon.v3i02.1733>
- Hasibuan, M., Daulay, S. A., & Romadoni, M. (2023). Keluarga berencana (KB) dalam perspektif maqashid syariah. *El Madani: Journal of Islamic Law*, 3.
- Islam, H., Safrizal, M., & Islam, U. (n.d.). Program keluarga berencana nasional di Indonesia: Tinjauan komparatif antara prinsip maslahat dalam hukum Islam dan kebijakan negara.
- Janiati, C. (2024). Keluarga berencana (KB) menurut hukum Islam dan implikasinya dalam membina keluarga sakinah (Studi kasus di Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe). *Al-Madāris*, 5(1). <https://journal.stajamitar.ac.id/index.php/almadaris>
- Suwardi, M. A., Rahman, L. A., & Fourrizqiyah, S. (2024). Pandangan dalam ajaran agama Islam terhadap program keluarga berencana. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan*, 2(4), 188–196. <https://doi.org/10.59841/jumkes.v2i4.1840>
- Wathoni, M. N. A., Mutawali, M., & Indrawati, T. (2025). Analisis perspektif maslahah terhadap keputusan pemerintah terkait pelegalan alat kontrasepsi di Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 4(2).
- Supardiyono, S., Hidayati, T. W., & Multazam, U. (2025). Penggunaan alat kontrasepsi dalam perspektif ahkamul fuqoha: Analisis metodologi ijtihad dan fatwa LBM NU. *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 11(1), 9–19. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Shar-e>